

Analisis kontribusi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang

Eugenia H. P. Tanan¹, Sharon A. Horo²

^{1,2}Accounting Department, Kupang State Polytechnic

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 22, 2024
Revised March 28, 2024
Accepted March 29, 2024

Keywords:

Kendaraan bermotor
Kontribusi
Retribusi Parkir
Retribusi Terminal

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, dan retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi parkir berkontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah kabupaten kupang. Akan tetapi dari keriga sektor retribusi tersebut yang paling berkontribusi adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan retribusi terminal dan retribusi parkir sangat kurang berkontribusi namun kedua retribusi tersebut tetap memberikan kontribusi dalam mendukung penerimaan retribusi daerah. Ketiga sektor retribusi daerah tersebut yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi parkir berkontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah kabupaten kupang. Akan tetapi dari ketiga sektor retribusi tersebut yang paling berkontribusi adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan retribusi terminal dan retribusi parkir sangat kurang berkontribusi namun kedua retribusi tersebut tetap memberikan kontribusi dalam mendukung penerimaan retribusi daerah.

Corresponding Author:

Eugenia H.P. Tanan
Department of Accounting, Kupang State Polytechnic
Jl. Adisucipto Penfui, Kupang 85000
Email: tanan.indry@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber dana penerimaan pemerintah daerah juga merupakan faktor yang peran dan kontribusinya paling dominan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota, beberapa unsur dari retribusi daerah adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir dan retribusi terminal (Anggoro, 2017). Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi parkir merupakan unsur dari retribusi daerah yang memberikan kontribusi bagi retribusi daerah. Ketiga sektor retribusi daerah tersebut memiliki peranan yakni sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial dan sebagai penyumbang dana dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

Pemerintah Kabupaten Kupang akan menjadi titik fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Pemerintah Kabupaten Kupang dalam membangun daerahnya mengupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Upaya tersebut harus dilakukan melalui upaya meningkatkan retribusi daerah dan peningkatan target setiap tahunnya yang disertai dengan pencapaian realisasi dengan baik. Pada penelitian ini penulis lebih berfokus untuk melihat seberapa besar kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Kupang. Ketiga unsur retribusi tersebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, maka dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.

Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor menunjukkan kecenderungan tingkat realisasi yang selalu mencapai target dan selalu terealisasi dengan baik, untuk penerimaan retribusi parkir dan retribusi terminal menunjukkan kecenderungan tingkat realisasi yang berfluktuasi dan tidak mencapai target (Anisa, 2016). Faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan realisasi retribusi parkir adalah banyaknya parkir liar sehingga pengguna jasa parkir berkurang (Armando, 2024), sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan realisasi retribusi terminal yaitu dikarenakan angkutan yang beroperasi tidak masuk ke dalam terminal sehingga penagihan kurang optimal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang juga hanya menarik pungutan pada satu objek retribusi yaitu angkutan umum dan mengabaikan objek retribusi lain, seperti kendaraan-kendaraan pengantar (mobil penumpang dan sepeda motor), ojek yang masuk kedalam terminal, kios, serta fasilitas umum (WC/Kamar Mandi) yang ada di terminal (Irwan Syah et al., 2022). Menurunnya jumlah penerimaan retribusi parkir dan retribusi terminal tentunya berdampak pada semakin menurunnya kontribusi retribusi parkir dan retribusi terminal terhadap retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan - pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya dan mencukupi dengan cara tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara terponsif efesien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan isi penerimaan (pendapatan) dari APBD. (Nugroho, 2003).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang di tuangkan dalam anggaran (Harefa et al., 2018). Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat kinerja pemerintah sebagai berikut. Pertama, adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pemungutan lainlain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi. Kedua, adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya. Ketiga, adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat di pakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Fungsi APBD ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2004, pasal 66 ayat 3 APBD mempunyai beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi menejemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Keempat, fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus di serahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2004) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menutupi pengeluaran daerah (Nasir, 2019).

Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pertama, pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan dan sebagainya. Kedua, retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi Terminal dan sebagainya. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Keempat, lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau lembaga. Sedangkan Panca and Purwanto (2006) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan wajib oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi baik pribadi maupun badan, yang secara langsung dapat dirasakan imbalannya. Retribusi diterbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu (Ersita & Elim, 2016; Panca & Purwanto, 2006).

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124 adalah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Subjek retribusi jasa umum menurut Siahaan (2013) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai di sediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, adalah: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal,

retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah.


Subjek retribusi jasa usaha menurut Siahaan (2013) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha (Putra et al., 2014). Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, adalah: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan,

Subjek retribusi perizinan tertentu menurut Siahaan (2013) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu sama-sama mengenai kontribusi retribusi daerah. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis kontribusi sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priyono (2009) dengan judul Kontribusi Retribusi Terminal Di Terminal Tirtonadi terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta.

Perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini ialah terletak pada tahun dan lokasi penelitian. Pada penelitian Rajab (2020) dilakukan pada tahun 2020 di Kabupaten Mamuju, penelitian Bashro (2018) dilakukan pada tahun 2018 di Kabupaten Jember, penelitian Effendi and Ansori (2017) dilakukan pada tahun 2017 di Kota Bandung, penelitian Priyono (2009) dilakukan pada tahun 2009 di Kota Surakarta, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Kupang.

Salah satu pendapatan yang mendukung pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah, yang mana hampir sebagian hasil retribusi daerah berasal dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir dan retribusi terminal. Tetapi kenyataannya dalam tiga tahun terakhir penerimaan retribusi parkir dan retribusi terminal tergolong fluktuatif bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir dan retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah, dimana data yang diperlukan untuk mencari tahu kontribusi sektor retribusi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah adalah data realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, data realisasi retribusi parkir, data realisasi retribusi terminal dan data realisasi retribusi daerah. Untuk lebih jelas mengenai kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi terminal, dan retribusi daerah Kabupaten Kupang, dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, Jalan Timor Raya Km 36 Oelamasi. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi

parkir dan retribusi terminal pemerintah Kabupaten Kupang dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021.

Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data ini berupa penjelasan atau keterangan dalam bentuk kalimat. Data kualitatif dalam penelitian ini dapat berupa gambaran umum atau sejarah tempat penelitian serta hasil wawancara dengan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi terminal dan data realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.

Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran terhadap penerimaan retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir dan retribusi terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021 dan data realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021.

Analisis data menurut Sugiyono (2010) adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dalam pengelolaan data ini yang di gunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena atau permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi ijin trayek dan retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.

Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori tentang kontribusi retribusi. setelah memahami teori tersebut perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Untuk besarnya kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir dan retribusi terminal terhadap retribusi daerah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Dasril (2004) sebagai berikut :

1. Kontribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$K = \frac{\sum RPKB}{\sum RD} \times 100\%$$

K = Kontribusi

$\sum RPKB$ = Jumlah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$\sum RD$ = Jumlah Retribusi Daerah

2. Kontribusi Retribusi Parkir

$$K = \frac{\sum RP}{\sum RD} \times 100\%$$

K = Kontribusi

$\sum RP$ = Jumlah Retribusi Parkir

$\sum RD$ = Jumlah Retribusi Daerah

2. Kontribusi Retribusi Terminal

$$K = \frac{\sum RT}{\sum RD} \times 100\%$$

K = Kontribusi

$\sum RT$ = Jumlah Retribusi Terminal

$\sum RD$ = Jumlah Retribusi Daerah

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0%-0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1%-1,9%	Kurang berkontribusi
2%-2,9%	Cukup berkontribusi
30,10%-40%	Memiliki kontribusi
>4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Dasril (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar umum tempat penelitian

Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang merupakan Lembaga Teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang dan Keputusan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Kupang. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang Perhubungan serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Kupang mempunyai beberapa fungsi. Pertama, perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertambuan. Kedua, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertambuan. Ketiga, pelaksanaan administrasi dinas. Keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Data yang digunakan untuk mengukur kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap retribusi daerah pemerintah kabupaten kupang dan data realisasi penerimaan retribusi daerah kabupaten kupang yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berikut akan disajikan data realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten kupang dari tahun 2019-2021 yang akan dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Daerah		
Tahun	Target	Realisasi
2019	13.022.722.000	6.587.052.420
2020	7.072.435.340	5.649.187.699
2021	7.072.435.340	5.361.000.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
Tahun	Target	Realisasi
2019	390.400.000	405.311.900
2020	276.700.000	293.743.300
2021	276.700.000	280.700.000

Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang pada retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dengan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang per tahun, yakni yang dihitung adalah

kontribusi retribusi selama 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2019-2021. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi menghasilkan angka 5,19%. Artinya masuk dalam kategori "sangat memiliki kontribusi".

Analisis kontribusi penerimaan retribusi terminal

Retribusi terminal merupakan jenis retribusi daerah yang potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap meningkatnya pendapatan daerah dari sektor transportasi darat. Data yang dibutuhkan untuk mengukur kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang adalah data retribusi penerimaan retribusi terminal dan realisasi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Berikutnya akan disajikan data realisasi penerimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2019-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Retribusi Terminal

Retribusi Daerah		
Tahun	Target	Realisasi
2019	13.022.722.000	6.587.052.420
2020	7.072.435.340	5.649.187.699
2021	7.072.435.340	5.361.000.000
Retribusi Terminal		
Tahun	Target	Realisasi
2019	110.000.000	77.160.000
2020	72.500.000	22.725.000
2021	72.500.000	20.000.000

Kontribusi retribusi terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang terhadap retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penrimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dengan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang per tahun, yakni yang dihitung adalah kontribusi selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021. Perhitungan kontribusi yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi terminal pada retribusi daerah (Dasril dkk, 2004) diperoleh hasil sebesar 0,39%, dimana nilai tersebut masuk dalam kategori "relatif tidak berkontribusi".

Analisis kontribusi retribusi parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang adalah data realisasi penerimaan retribusi parkir dan data realisasi penerimaan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dari tahun 2019-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Retribusi Parkir

Retribusi Daerah		
Tahun	Target	Realisasi
2019	13.022.722.000	6.587.052.420
2020	7.072.435.340	5.649.187.699
2021	7.072.435.340	5.361.000.000
Retribusi Parkir		
Tahun	Target	Realisasi
2019	20.784.000	14.114.000
2020	14.990.000	11.875.000
2021	14.990.000	10.572.000

Kontribusi retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang terhadap retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dengan realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang per tahun, yakni yang dihitung adalah kontribusi retribusi selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021. Perhitungan kontribusi yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah (Dasril, 2004) diperoleh hasil sebesar 0,21% atau masuk dalam kategori "relatif tidak berkontribusi".

Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahun bahkan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi daerah termasuk dalam kriteria sangat memiliki kontribusi karena kontribusi yang dihasilkan $>4\%$. Pada tahun 2019 sebesar 6,15%, pada tahun 2020 sebesar 5,19%, dan pada tahun 2021 sebesar 5,15%, dengan rata-rata kontribusinya mencapai 5,50% atau sangat memiliki kontribusi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terminal Kabupaten Kupang mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar RP.77.160.000, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar RP. 22.275.000, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar RP. 20.000.000 dengan nilai presentase kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah berturut-turut dari tahun 2019-2021 adalah 1.17%, 0,39%, dan 0,37%, rata-rata kontribusinya mencapainya 0,64% atau tidak berkontribusi terhadap retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang cenderung menurun, pada tahun 2019 berjumlah sebesar RP. 14.114.000, pada tahun 2020 sebesar RP. 11.875.000, dan pada tahun 2021 sebesar RP. 10.572.000 dengan nilai presentase kontribusi pada tahun 2019 0,21%, pada tahun 2020 0,21%, dan pada tahun 2021 0,19% rata-rata kontribusinya mencapai 0,61% atau tidak berkontribusi.

Berdasarkan dari 3 (tiga) retribusi daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi parkir berkontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah kabupaten kupang. Akan tetapi dari ketiga retribusi tersebut yang paling berkontribusi adalah pengujian kendaraan bermotor, sedangkan retribusi terminal dan retribusi parkir sangat kurang berkontribusi namun kedua retribusi tersebut tetap memberikan kontribusi dalam mendukung dalam mendukung penerimaan retribusi daerah.

PENUTUP

Meningkatnya penerimaan dari pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor hendaknya hal tersebut harus terus dipertahankan dan diangkatkan, sehingga nantinya penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat menjadi sumber penerimaan retribusi daerah yang dapat diandalkan dan nantinya dapat digunakan dalam penyelenggaraan serta pembangunan Pemerintah Kabupaten Kupang. Retribusi pengujian kendaraan bermotor hendaknya penerimaan yang selalu optimal terus dipertahankan dan tingkatkan pendapatannya sedangkan untuk retribusi terminal dan retribusi parkir diharapkan dapat optimalkan lagi pendapatannya karena retribusi terminal dan retribusi parkir mempunyai potensi dalam berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anisa, I. (2016). Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *e-Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 4611-4621.
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.
- Bashro, M. A. (2018). Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember Tahun 2006-2017.
- Dasril, M. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI

- Effendi, A., & Ansori, S. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *urnal TechnoSocio Ekonomika Universitas Sangga Buana YPKP*, 10(3), 48-56.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah (UPP)* AMP YKPN.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irwansyah, I., Harjo, D., & Putri, F. M. A. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Menigkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi. *Formosa Journal of Computer and Information Science*, 1(1), 37-50.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Nugroho, D. (2003). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.* (Tidak Dipublikasikan).
- Panca, K., & Purwanto, A. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Banyumedia Publishing.
- Priyono, G. (2009). Kontribusi pemungutan retribusi terminal di terminal Tirtonadi terhadap penerimaan asli daerah di kota Surakarta tahun 2005-2008.
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang*, 10(1).
- Rajab, A. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144-156.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Sugiyono, P. (2010). Metode Penelitian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.